



P E N E T A P A N
Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **HADI WIJAYA;**
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 6 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jalan Merawan 14 RT/RW.028/007, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 April 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 191/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak SUKIRNO.MT
- Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 0446/1988 tanggal 6 Februari 1988 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bengkulu.
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah HADIWIJAYA

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti KTP, KK, tercantum nama pemohon adalah HADI WIJAYA
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu HADIWIJAYA menjadi HADI WIJAYA
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/penetapan nama pemohon ini di pengadilan negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenaan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu dari nama HADIWIJAYA menjadi Nama HADI WIJAYA
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran pemohon
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1771060605720001 atas nama HADI WIJAYA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771060902080263 atas nama Kepala Keluarga HADI WIJAYA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/29/VII/2000 tanggal 2 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0446/1988 tanggal 4 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu atas nama HADIWIJAYA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1473/Um/2001 tanggal 25 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu atas nama HAWI BILKIS, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1311/Um/2004 tanggal 22 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama HARA AFRIAZI, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0480/Um/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama HACIKA WULANDARI, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HAZUMA

- Bahwa saksi merupakan isteri Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK dan Surat Nikah nama Pemohon tertulis HADI WIJAYA;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulis namanya **HADIWIJAYA**;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi **HADI WIJAYA** agar sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi AGUSTIANTO

- Bahwa saksi merupakan adik Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK dan Surat Nikah nama Pemohon tertulis HADI WIJAYA;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulis namanya **HADIWIJAYA**;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi **HADI WIJAYA** agar sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama HAZUMA dan AGUSTIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0446/1988 tanggal 4 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu atas nama HADIWIJAYA (bukti-P-4);
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon nama Pemohon seperti, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis HADI WIJAYA;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Satu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 2 April 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Merawan 14 RT/RW.028/007, Kelurahan Sawah lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **"Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0446/1988 tanggal 4 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu tertulis nama Pemohon HADIWIJAYA anak laki-laki dari suami-isteri SUKIRNO. MT. dan NURHASNAH menjadi HADI WIJAYA anak laki-laki dari suami-isteri SUKIRNO. MT. dan NURHASANAH;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-13 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran **Nomor : 0446/1988 tanggal 4 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu tertulis nama Pemohon HADIWIJAYA anak laki-laki dari suami-isteri SUKIRNO. MT. dan NURHASNAH menjadi HADI WIJAYA anak laki-laki dari suami-isteri SUKIRNO. MT. dan NURHASANAH** dalam akta kelahirannya untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama **HADI WIJAYA**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon"**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **"Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku"**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor : 0446/1988 tanggal 4 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu tertulis nama Pemohon HADIWIJAYA anak laki-laki dari suami-isteri SUKIRNO. MT. dan NURHASNAH menjadi HADI WIJAYA anak laki-laki dari suami-isteri SUKIRNO. MT. dan NURHASANAH;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan nama Anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 April 2019**, oleh kami **ARIFIN SANI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Dto

Dto

A. WIBISONO, S.Sos

ARIFIN SANI, SH

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. PNBP	Rp. 10.000.-
4. Panggilan	Rp. 60.000.-
5. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
6. ATK	<u>Rp. 50.000.-</u>
Jumlah	Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Sebanyak 9 (sembilan) lembar diberikan kepada **PEMOHON**
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu
An. Panitera
Koordinator PTSP,

A. WIBISONO, S.Sos
NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN Bgl